

## RELEVANSI PEMIKIRAN FQIH SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Anwar Fauzi, Dzulkifli Hadi Imawan  
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII)  
[anwarfauzi465@gmail.com](mailto:anwarfauzi465@gmail.com)

### ABSTRAK

Abad ke-19 M dikenal sebagai puncak intelektual ulama Nusantara di Haramain, salah satunya adalah Syaikh Nawawi al-Bantani. Banyak kitabnya yang dipelajari dan dikaji di Indonesia, salah satunya kitab *Uqud al-Lujjain*. Sementara itu, di Indonesia menjadikan UU Perkawinan sebagai hukum materil dalam perkawinan, yang kandungannya tidak lepas dari fiqh. Sehingga relevansi pemikiran fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam hukum materil perkawinan Indonesia perlu untuk dilakukan penelitian, karena fiqhnya menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui biografi Syaikh Nawawi al-Bantani dan memberikan gambaran tentang kontribusi fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam UU Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan historis analitik. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani lahir Banten tahun 1230 H. Mengarungi pendidikan baik di Nusantara maupun di Makkah dan Madinah, sehingga mempunyai keluasan ilmu dan produktif dalam berkarya, dan karya-karya tersebar di negara-negara yang menganut mazhab Syafi'i. Relevansi pemikiran fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani pada Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat dalam bab empat tentang hak dan kewajiban suami istri. Kandungan kitab *Uqud al-Lujjain* di transformasikan dalam bentuk *taqnin*, terutama terkait pemikirannya tentang hak kewajiban suami istri, kedudukan suami istri, dan poligami.

**Kata Kunci: fiqh, undang-undang, dan perkawinan**

### ABSTRACT

*The 19th century was known as the intellectual peak of Nusantara scholars in Haramain, one of which was Shaykh Nawawi al-Bantani many of his books are studied and discussed in Indonesia, one of which is the book Uqud al-Lujjain. Indonesia makes the Marriage Law to be a material source of law in marriage, the content of which cannot be outcast from fiqh. So that the relevance of Syaikh Nawawi al-Bantani's fiqh in the material law of Indonesian marriage needs to be researched because his fiqh is a living law in society. The purpose of this paper is to find out the biography of Shaykh Nawawi al-Bantani and provide an overview of the contribution of Shaykh Nawawi al-Bantani's fiqh in the Marriage Law in Indonesia. This research is a library research, with an analytical historical approach. The results of this research are (1) Shaykh Nawawi al-Bantani was born in Banten in 1230 H. Going through education both in the archipelago as*

*well as in Mecca and Medina, so that he had breadth of knowledge and was productive in his work, and his works were spread in countries that adhere to the Shafi'i school. (2) The contribution of Shaykh Nawawi al-Bantani's fiqh in the Marriage Law can be seen in chapter four on the rights and obligations of husband and wife. The content of the book Uqud al-Lujain is transformed in the form of taqin, especially to his thoughts on the rights and obligations of husband and wife, the positions of husband and wife, and polygamy.*

**Keywords:** *fiqh, laws, and marriage*

## A. PENDAHULUAN

Abad ke-17 M hingga abad ke-19 tercatat sebagai puncak kejayaan penjajah Belanda di Nusantara, akan tetapi juga dikenal sebagai puncak intelektual ulama Nusantara di Haramain. Hal ini didasarkan atas banyaknya ulama Nusantara yang berkontribusi besar dalam perkembangan intelektual-spiritual Islam di Mekkah dan Madinah. Para ulama tersebut tidak hanya sebagai pelajar yang menuntu ilmu kepada para ulama Haramain, tetapi juga sebagai pengajar yang telah mendapatkan legalitas dari Dewan Ulama Haramain untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam di Masjid Haram. Mereka dikenal sebagai ulama besar dan menjadi rujukan para pelajar yang ingin mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, seperti ilmu fikih. Ushul fiqih, akidah, akhlak atau tasawwuf, tafsir, bahasa Arab, sirah nabawiyah, sastra dan syair Arab dan sekain itu juga merka juga produktif dalam menulis karya ilmiah (kitab).<sup>1</sup>

Salah satu ulama Nusantara tersebut adalah Syaikh Nawawi al-Bantani, yang dikenal sebagai maha guru ulama Nusantara di Haramain. Dia dikenal sebagai ulama yang *'alim* yang mampu menguasai sebagian besar cabang ilmu agama Islam dan sosok pendidik yang ikhlas serta gigih untuk memberantas buta huruf dan kebodohan bagi generasi muda muslim.<sup>2</sup> Selain itu juga, Syaikh Nawawi al-Bantani dikenal juga sebagai ulama yang produktif dalam menulis karya ilmiah, baik dalam bidang ilmu tafsir, fikih, ushuluddin, ilmu tauhid (teologi), tasawuf (mistisisme), kehidupan Nabi (*sirah nabawiyah*), tata bahasa

---

<sup>1</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 285–86.

<sup>2</sup> Ali Muqoddas, "Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (Juni 2014), hlm. 2.

Arab, hadis, dan akhlak (ajaran moral Islam).<sup>3</sup> Kepakaran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam bidang penelitian tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui dan dikenal secara meluas hampir seluruh dunia Arab.<sup>4</sup> Karya-karyanya banyak tersebar dan dipergunakan di negara-negara yang menganut mazhab Syafi'i. Sehingga tidak heran jika Syaikh Abdussattar al-Dahlawi meyakini sebagai lautan ilmu (*bahr al-bayan*) dan juga ulama khalaf rasa salaf.<sup>5</sup>

Syaikh Nawawi al-Bantani melalui usaha dan karya-karyanya telah melahirkan banyak ulamak besar Indoensia, yang memiliki peran yang sangat besar dalam membangun masyarakat yang bermoral dan beriman yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Selain itu juga, karya-karyanya juga dikaji dan dipelajari hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia, tak terkecuali diwilayah Asia Tenggara. Selain itu juga, karya-karya Syaikh Nawawi al-bantani banyak yang sudah dicetak diberbagai negara seperti Mesir dan Libanon.<sup>6</sup> Diantara kitab-kitab karyanya yang banyak dipelajari di pesantren adalah kitab *Uqud al-Lujjain*, yang berisikan tentang hak dan kewajiban suami istri. Sehingga kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah di Indonesia. Dan hampir mayoritas masyarakat Indonesia memahami dan menerapkan fiqih dalam persepektif Syaikh Nawawi al-Bantani.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, sebagai hukum materil yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. UU perkawinan lahir sebagai wujud peran pemerintah dalam rangka melindungi dan menjamin hak dasar manusia dalam dalam mencapai kebahagiaan dalam keluarga.<sup>7</sup> Dimana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

<sup>3</sup> Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Datamedia, 2007), hlm. 107–108.

<sup>4</sup> Arwansyah dan Faisal Ahmad Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Penyebaran Islam di Nusantara" 30, no. 1 (2015), hlm 73.

<sup>5</sup> Abdussattar al-Dahlawi, *Faidl al-Malik al-Wahhah al-Muta'ali Bi Anba'I Awail al-Qarn al-Tsalits'Asyar Wa al-Tawali*, II (Makkah: Maktabah Usari, 2009), hlm. 1639.

<sup>6</sup> Imawan, *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*, hlm. 292.

<sup>7</sup> Wazni Azwar dkk., "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup)", Vol. 21, No. 1 (2021), hlm. 134.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Subtansi dalam undang-undang ini tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bidang perkawinan. Nilai-nilai tersebut dipahami oleh masyarakat (masyarakat muslim) dari kajian-kajian fiqh terutama fiqh mazhab Imam Syafi'i.

Oleh karena itu, sangat menarik mengkaji fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, yang merupakan salah satu kitab utama dalam pemahaman masyarakat terkait hukum perkawinan Islam di Indonesia. Pemahaman fiqh ini oleh masyarakat, menjadikan fiqh ini hidup dan diterapkan di masyarakat. Sehingga kandungan dalam fiqh ini menjadi hukum materil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu dalam artikel ini, akan dikaji tentang relevansi pemikiran fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Setidaknya ada dua rumusan masalah dalam penelitian artikel ini yaitu bagaimana biografi Syaikh Nawawi al-Bantani dan apa relevansi pemikiran fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui biografi Syaikh Nawawi al-Bantani sebagai ulama Nusantara yang mempunyai kedalaman intelektual dan sepiritual yang diakui dunia. Selain itu juga, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang relevansi pemikiran fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam UU Perkawinan di Indonesia, mengingat karya fiqhnya sebagai salah satu kitab fiqh utama yang dikaji dan dipelajari di pesantren-pesantren Indonesia, dan pemikiran fiqhnya menjadi hukum yang hidup di masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan historis analitik,<sup>9</sup> karena data yang digunakan adalah catatan sejarah tentang kontribusi Syaikh Nawawi al-Bantani dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena sejarah sebagai sebuah ilmu, melakukan

---

<sup>8</sup> Lihat pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Dzulkifli Hadi Imawan Amnan, "Shaykh Nuruddin Ar-Raniry's Contribution in His *As-Shirath al-Mustaqim to Popularizing Islamic Law in the Nusantara*," *Journal of Islamic Thought and Civilization*, Vol. 12, No. 1 (15 Juni 2022), hlm. 273, <https://doi.org/10.32350/jitc.121.16>.

rekonstruksi masa lalu yang terikat dengan prosedur penelitian sejarah. Metode ini menurut Louis Gottchalk merupakan proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.<sup>10</sup>

Selain itu juga, dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder. Sehingga data yang digunakan diperoleh dari kitab-kitab karya Syaikh Nawawi al-Bantani dan buku-buku, jurnal, dan sumber perpustakaan lainnya yang mendukung dalam penelitian artikel ini.<sup>11</sup> Ada beberapa langkah yang akan dijalankan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), melakukan kritik atas sumber, kemudian diinterpretasi yang selanjutnya diperoleh fakta-fakta sejarah (historiografi).<sup>12</sup> Sehingga data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi dan hermeneutika. Analisis isi digunakan untuk menganalisis data tertulis dalam bentuk isi komunikasi, yaitu konsep, pendapat, teori, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam buku, jurnal, karya penelitian atau tulisan yang dimuat dalam berbagai media.<sup>13</sup> Sedangkan analisis hermeneutika diperlukan untuk melihat sejarah sebagai dialog hidup antara masa lalu, sekarang dan masa depan.<sup>14</sup> Dari fakta-fakta inilah kemudian diadakan perangkaian atas fakta satu dengan fakta lainnya yang didukung dengan data-data yang kuat sehingga menghasilkan cerita sejarah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Biografi Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani

Syaikh Nawawi al-Bantani mempunyai nama lengkap Abu Abd Al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani, lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten pada tahun 1230

---

<sup>10</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, trans. oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

<sup>11</sup> Muh. Sholihuddin, "Fiqh Al-Muwatanah: Nahdlatul Ulama's Interpretation About Citizenship," *Millah: Jurnal Studi Agama* 21, no. 1 (2017): 154.

<sup>12</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 75.

<sup>13</sup> Jalaluddin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 122.

<sup>14</sup> Abdullah A. Talib, *Filsafat Hermeneutika dan Semiotika* (Palu: LPP-Mitra Edukasi, 2018), hlm. 44.

H/1815 M. Ia dilahirkan dari keluarga ulama yang shaleh dan memiliki tradisi relijius sebagai keturunan keluarga raja-raja dan bangsawan kesultanan Banten. Nama ayahnya K.H. Umar bin Arabi, yang dikenal sebagai ulama dan penghulu Desa Tenara. Sedangkan ibunya bernama Nyai Zubaidah, seorang wanita shaleh yang taat beragama.<sup>15</sup> Dan meninggal pada bulan Syawal tahun 1314 H/1897 M dan dimakamkan di Ma'la yang berdekatan dengan makam Sayyidah Asma' binti Abu Bakar as-Shidiq dan Imam Ibnu Hajar al-Haitam al-Syafi'i al-Makki.<sup>16</sup>

Secara geonologi Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan keturunan ke 12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) Cirebon yaitu keturunan dari Maulana Hasanuddin (Sultan Kerajaan Islam Banten I) lewat jalur Suniararas.<sup>17</sup> Terlahir dari keluarga yang agamis dan dalam lingkungan kesultanan Banten yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di daerahnya, ternyata mempengaruhi intelektual Syaikh Nawawi al-Bantani. Ia belajar agama sejak berusia 5 tahun kepada ayahnya, yang diajari ilmu dasar agama Islam dan bahasa Arab. Pada usia 8 tahun, dia dan dua orang saudaranya (Ahmad dan Tamim) pergi menuntut ilmu kepada Haji Sahal di Bantam, dan selanjutnya meneruskan pendidikannya kepada Raden Haji Yusuf di Purwakarta,<sup>18</sup> yang merupakan ulama yang menarik perhatian dan antusiasme para pelajar dari seluruh Jawa, khususnya Jawa Bagian Barat.<sup>19</sup>

Setelah lulus dari pendidikan Raden hajij Yusuf, Syaikh Nawawi al-Bantani meanjutkan pendidikan di Pesantren Cikampek guna mendalami ilmu Bahasa Arab, akan tetapi kiai pengasuh pondok tersebut memerintahkan Syikh Imam Nawiwi untuk pulang karena sang ibu telah menantinya dan tidak perlu lagi

---

<sup>15</sup> Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, Vol. 2, No. 2 (30 Desember 2017), hlm. 189, <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v2i2.717>.

<sup>16</sup> Imawan, *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*, 292.

<sup>17</sup> Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*. (Semarang: RaSAIL Media Group, 2007), hlm. 60.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>19</sup> C. Snouck Hurgronje, *Mekka in The Latter Part of 19TH Century Daily Life, Customs And Learning the Muslim of the East Indian Archipelago*. (Leiden: Late E. J. Brill LTD, 1931), hlm. 268.

belajar di pesantrennya, meskipun telah dinyatakan lulus masuk pesantren dengan predikat sangat baik.<sup>20</sup>

Berbekal ilmu yang diperoleh dari ayahnya dan beberapa pesantren di sekitar Jawa Barat, Syaikh Nawawi al-Bantani mengajar ilmu agama kepada masyarakat disekitar desanya. Berbagai diskusi diselenggarakan secara rutin untuk membahas permasalahan-permasalahan agama, sehingga sejak saat itu pesantren ayahnya menjadi ramai dan terkenal, banyak santri yang datang dan belajar di pesantren tersebut.<sup>21</sup>

Ketika usia 13 tahun, Syaikh Nawawi al-Bantani sudah memimpin pesantren, dikarenakan ayahnya telah meninggal dunia. Dibawah kepemimpinannya inilah, pesantren tersebut semakin berkembang. Sebagaimana pendapat Chaidar yang mengataan bahwa:

*“ Maka berdatanganlah para santri baru sehingga pesantren ayahnya di Tanara tidak lagi dapat menampung mereka. Oleh karena itu, Syekh Nawawi terpaksa mencari tempat yang memadai buat tuntutan kebutuhan. Dia memilih Tanara pesisir yang pada waktu itu masih sunyi sepi. Hijrahlah ia kesana, ke Tanara pesisir. Disebut Tanara pesisir karena letaknya di pantai.”<sup>22</sup>*

Selanjutnya ada usian 15 tahun, Syaikh Nawawi al-Bantani pergi ke meninggalkan tanah airnya dan berhijrah ke Mekkah dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama pada tahun 1830 M. Disana ia belajar kepada kepada ulama-ulama Haramain, pertama kali ia belajar kepada Syeikh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Abdul Gani Bima (keduanya merupakan ulama asal Indonesia) untuk belajar kitab Ihya' Ulum ad-Din karya Imam Al-Ghazali.<sup>23</sup> Setelah itu ia belajar kepada Sayid Ahmad an-Nahrawi, Sayid Ahmad ad-Dimyati, Sayid Ahmad Zaini Dahlan di Makkah, dan Syekh Muhammad Khatib al-Hanbali di Madinah.<sup>24</sup> Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya kepada ulama-ulama

---

<sup>20</sup> Syamsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. (Yogyakarta: Lkis, 2009), hlm. 20–21.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>22</sup> Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani Indonesia*. (Jakarta: CV Sarana Mulia, 1978), hlm. 30.

<sup>23</sup> Suwarjin, “Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani,” hlm. 194.

<sup>24</sup> Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, hlm. 111.

besar di Mesir dan Syam dan berguru kepada Syaikh Yusuf Sumbulawini dan Syaikh Ahmad Nahrawi.<sup>25</sup>

Setelah tiga tahun belajar di Mekkah, selanjutnya ia pulang kampung halamannya dan mengajar di pesantren ayahnya. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena ia memutuskan untuk kembali lagi ke Mekkah untuk menetap selamanya di sana.<sup>26</sup> Menurut Chaidar, setidaknya ada dua alasan Syaikh Nawawi al-Bantani untuk menetap di Mekkah, yaitu keinginannya untuk untuk lebih mendalami ilmu agama Islam dan tekanan dari penjajah Belanda.<sup>27</sup> Pendapat ini selaras dengan pendapat Harun Nasution dan C. Brockelmann yang mengatakan bahwa Syaikh Nawawi Banten memutuskan untuk kembali ke Mekkah dan menetap di sana lantaran tidak betah tinggal di lingkungannya sendiri.<sup>28</sup> Karena pada saat itu penjajah Belanda memebrikan pengawasan yang begitu ketat kepadanya, karen beliau dianggap membahayakan eksistensi penjajah Belanda.

Berbekal ilmu yang sangat luas, Syaikh Nawawi kemudian menjadi guru yang mengajar di Masjidil Haram yang merupakan perguruan tinggi satu-satunya di Makkah. Dia dikenal sebagai guru yang baik hati, mampu menjelaskan pelajaran secara baik dan mendalam, serta mampu berkomunikasi secara baik dengan murid-muridnya.<sup>29</sup> Dalam memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Syaikh Nawawi memberikan pelajaran dengan sistem bandongan.<sup>30</sup> Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru dunia, namun kebanyakan dari mereka adalah pelajar yang berasal dari Melayu.<sup>31</sup> Diantara murid-muridnya yang berasal dari Indonesia yaitu Syaikh Jam'ah bin Samun Tangerang, Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, Syaikh Ahmad Dahlan, Syaikh Arsyad bin As'ad bin Musthasfa

---

<sup>25</sup> Sri Mulyati, *Sufism in Indonesia: Analysis of Nawawi al-Bantani's Salalim al-Fudala* (Canada: Institute of Islamic Studies McGill University, 1992), hlm. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>27</sup> Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani Indonesia*, hlm.40.

<sup>28</sup> Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, hlm. 2.

<sup>29</sup> Mulyati, *Sufism in Indonesia: Analysis of Nawawi al-Bantani's Salalim al-Fudala*, hlm. 34.

<sup>30</sup> Sistem bandongan merupakan sistem belajar dengan cara sekelompok murid (antara 5-500 orang) mendengarkan sang guru membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas buku-buku Islam berbahasa Arab. Selanjutnya setiap murid menyimak bukunya sendiri dan membuat catatan seperluanya terkait dengan arti maupun keterangan mengenai kata-kata atau buah pikiran yang perlu penjelasan.

<sup>31</sup> Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani," hlm. 195.

bin As'ad al-Thawil al-Bantani al-Makki, Syaikh Abdul Haq al-Jawi al-Makki, Syaikh Jamaluddin bin Abdul Khaliq bin Muhammad bin Abdurrahim bin Abdullah al-Fathani, Syaikh Abdussattar al-Dahlawi, Syaikh Hajj Raden Asnawi Kudus al-Jawi, Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi, dan ulama-ulama lainnya.<sup>32</sup>

Selain menjadi guru, Syaikh Nawawi juga tercatat sebagai ulama yang produktif dalam menulis. Ia menulis tidak kurang dalam sembilan disiplin ilmu, meliputi tafsir, fikih, ushuluddin, ilmu tauhid (teologi), tasawuf (misticisme), kehidupan Nabi (*sirah nabawiyah*), tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak (ajaran moral Islam).<sup>33</sup> Hal ini dilakukan oleh Syaikh Nawawi guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup umat Islam, baik secara individu maupun masyarakat. Mengingat pada waktu itu ulama-ulama Arab kurang menghasilkan karya yang patut dibanggakan. Selanjutnya kitab-kitab karyanya bertahta diatas arasy pemikiran tradisi keilmuan pesantren hingga sekarang, tak terkecuali di Indonesia.<sup>34</sup>

Mengenai jumlah karyanya para peneliti berbeda pendapat, Abdurrahman Wahid menyatakan karya Syaikh Nawawi al-Bantani lebih dari 100 buah, ada juga yang mengatakan 40 buah. Bruinessen dalam penelitiannya hanya mampu mengidentifikasi karya Syaikh Nawawi al-Bantani hanya 22 kaitab karyanya.<sup>35</sup> Diantara kitab-kitabnya yaitu:<sup>36</sup>

- a. *Misbahu al-Zhalam 'ala al-Hikami*;
- b. *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid* (Tafsir al- Munir);
- c. *Tanqih al-Qawl al- Hatsits Syarh Lubabal-Hadits*;
- d. *Fathu al-Majid fi Syarh al -Durr al-Farid fi 'Ilmi al-Tauhid* ;
- e. *Maraqat Shu'ud at-Tashdiq fi Syarh Sullam at- Tawfiq ila Mahabbat Allah 'ala at-Tahqiq*;
- f. *Maraqi al- 'Ubudiyah 'ala Matn Bidayat al- Hidayah li al- Ghazali*;

<sup>32</sup> Imawan, *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*, hlm. 289–90.

<sup>33</sup> Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Datamedia, 2007), hlm. 107–8.

<sup>34</sup> Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani," hlm. 196.

<sup>35</sup> Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani." hlm. 196.

<sup>36</sup> Imawan, *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*, hlm. 290–92.

- g. *Minhaj al- Raghabin fi as- Shafa' al- Insiyy wa Mi'raj al- Washilin ila al- Hamiuu al- Qudsiy;*
- h. *Bugyat al- 'Anam fi Syarh Maulid Sayyid al- Anam Shallallahu 'alaihi wa sallam, li Ibn al-Jawzi;*
- i. *Al-Fushush al- Yaqutiyyah 'ala ar- Rawdhah al-Bahiyyah fi al- Abwab al-Tashrifiyah.*
- j. *Al-Ibriz al-Dani fi Maulid Sayyidina Muhammad Sayyid al- 'Adani.*

Produktifitas beliau tidak lepas dari desakan para kolega, sahabat atau murid yang memintanya menulis kitab *syarh*. Karena kitab *syarh* beliau banyak dibutuhkan untuk dibacakan kembali di daerah asalnya, hal ini dapat dilihat dari setiap karyanya sering mencantumkan alasan penelitian kitabnya. Misalnya dalam penelitian kitab *Bahjah al-Wasā'il* beliau mengatakan “*Sa'alanī fīhi ba'dh alAḥibbah, fa Ajabtuh*” dan penelitian Muqaddimah *Syarḥ Sullam al-Taufiq* beliau mengatakan “*Amarani Ba'dh al-A'izzah 'alā an Asyraḥa Syarḥan Wajīzan....*”<sup>37</sup>

## 2. Deskripsi Kitab *Uqud al-Lujain*

Kitab *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawjain* merupakan kitab fiqh karya Muhammad Nawawi bin 'Umar bin Ali al-Jawi al-Bantani al-Tanariy. Dimana kita ini difungsikan salah satunya sebagai bekal para santri kelak ketika berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kitab ini berisikan hak dan kewajiban suami istri dengan beberapa dalil-dalil nash sebagai landasannya, yang terbagi menjadi empat bab.<sup>38</sup> Yaitu bab pertama menjelaskan tentang kewajiban hak istri atas suami yang meliputi mendapatkan perlakuan yang baik, kebutuhan pokok, mahar, mendapatkan waktu (bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu), pembelajaran yang dibutuhkan istri dan kewajiban mentaati suami selagi bukan bermaksiat. Dalam hal

---

<sup>37</sup> Suwarjin, “Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani,” hlm. 196.

<sup>38</sup> M. Nur Khotibul Umam, “Pro Kontra Kitab ‘Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT),” *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (29 Desember 2021), hlm. 25, <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i1.405>.

pembelajaran yang dibutuhkan istri, seperti kewajiban dan kesunahan dalam menjalankan ibadah atau yang berkaitan dengan haid.<sup>39</sup>

Bab kedua, menjelaskan tentang kewajiban-hak suami atas istri, meliputi ketaan istri kepada suami selagi bukan tindakan maksiat, perlakukan baik, penyerahan diri istri secara total kepada suami, terus menempati rumah dan menjaga diri istri agar tidak membagikan tempat tidurnya kepada lelaki lain. Selanjutnya dalam bab dua ini juga dibahas terkait menggelarkan tirai penghalang dari laki-laki lain untuk melihat fisik istri meskipun sekedar melihat wajah dan telapak tangan dikarenakan melihat keduanya termasuk haram tatkala disertai dengan syahwat dan fitnah. Tidak meminta istri untuk berinteraksi dengan laki-laki lain melebihi keperluan, meskipun suami mengetahui kapasitas istri dan kejernihannya (*'iffah*) dari mengkonsumsi harta haram dan istri tidak diperbolehkan berbihing perihal masa haid dan masa suci.<sup>40</sup>

Bab ketiga, menjelaskan keutamaan sholat istri dirumah. Sesungguhnya sholat dirumah lebih utama bagi seorang istri dari pada sholat berjamaah di masjid. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, “posisi terdekat seorang perempuan di sisi Tuhannya ialah ketika ia berada di dalam rumah. Sesungguhnya sholat perempuan di pekarangan rumah lebih baik ketimbang di masjid. Sholat di dalam rumah lebih baik ketimbang ketimbang dipekarangan rumah. Dan sholat di *mukhda*<sup>41</sup> lebih utama ketimbang di dalam rumah”.<sup>42</sup>

Bab keempat, menjelaskan tentang keharaman melihat perempuan *ajnabiyah* bagi laki-laki, begitupun juga sebaliknya diharamkan perempuan melihat lelaki *ajnabiyah*. Anggota tubuh laki-laki yang haram untuk dilihat, maka melihat bagian anggota tubuh tersebut pada wanita lebih diharamkan. Pembahasan ini diarahkan pada persoalan lelaki dan wanita, terutama berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti lelaki melihat wanita bukan mahramnya atau sebaliknya. Demikian pula halnya lelaki yang sudah beristeri, atau wanita yang sudah bersuami. Dalam fasal ini juga disentuh mengenai

---

<sup>39</sup> Syaikh Nawawi Al-Bantani, “Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri,” trans. oleh Yayan Mustofa, 1 (Seleman: Kalam, 2020), hlm. 10.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 10–11.

<sup>41</sup> *Mukhda*’ adalah rumah di dalam rumah sebagai tirai penghalang.

<sup>42</sup> Al-Bantani, “Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri,” hlm. 11.

permasalahan seperti analogi hukum bagi remaja sehubungan dengan larangan di atas, dan masalah berjabat tangan, berdua di tempat yang sepi, serta masalah-masalah lain yang tidak dibenarkan dalam agama.

Meskipun kitab ini tidak terlalu tebal, namun kitab ini telah menjadi rujukan dalam pengkajian dalam majelis-majelis ilmu di kebanyakan pondok pesantren. Selain itu juga, kitab telah dicetak dan diterbitkan berulang kali oleh berbagai penerbit. Salah satunya adalah percetakan al-Wahbiyyah pada tahun 1296 H/1878 M dan dicetak ulang dipercetakan Syaraf pada tahun 1297 H/1879 M, dan di Mekkah pada tahun 1316/1893.<sup>43</sup>

### **3. Relevansi Pemikiran Fiqih Syaikh Nawawi al-Bantani dalam UU Perkawinan**

Hukum Islam sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Nusantara sejak mereka menerima Islam sebagai agama mereka. Hukum Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Islam di negeri ini. Sebagaimana ungkapan *ubi societas ubi ius*, yaitu dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Penerimaan hukum Islam sebagai agama secara *mutatis mutandis* menerima juga terhadap hukum Islam. Hal ini berdasarkan dogma bahwa ketatan terhadap agama berarti juga ketaatan menjalankan norma hukum Islam yang menjadi ajarannya.<sup>44</sup>

Dalam perkembangan hukum Islam tidak lepas dari peran para ulama melalui jaringan ulama yang berpusat di Makkah dan Madinah yang terjalin sejak abad ke 17. Salah satu ulama tersebut adalah Syaikh Nawawi al-Bantani, yang dikenal sebagai ulama Nusantara bertaraf dunia.<sup>45</sup> Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya beliau sebagai salah satu ulama Nusantara yang mengajar ilmu-ilmu agama Islam di Masjidil Haram dan produktif dalam menulis karya ilmiah dalam

---

<sup>43</sup> Abu Irfah, "Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huquq Al-Zawjain," *Karya Ulama* (blog), Agustus 2017, <http://abusyahmin.blogspot.com/2017/08/uqud-al-lujain-fi-bayan-huquq-al-zawjain.html>.

<sup>44</sup> Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 1.

<sup>45</sup> Suwarsono Muhammad dkk., *Revitalisasi Studi Tokoh Muslim Dalam Pengembangan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2022), hlm. 35.

cabang ilmu agama Islam,<sup>46</sup> salah satunya adalah kitab *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawjain*.

Kitab ini menjelaskan tentang relasi suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing. Ia menempati urutan pertama dalam hal kitab-kitabnya yang paling banyak dikaji dan menjadi kitab induk wajib bagi para santri di banyak pesantren. Sehingga kitab ini bagi masyarakat pesantren sebagai kitab yang paling representatif mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Sampai sekarang, kitab ini masih dipertahankan dan dipandang relevan dengan kondisi kekinian. sehingga terus dibaca di pesantren-pesantren dan tempat-tempat pengajian kaum perempuan. Ketika ada pertanyaan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kitab ini selalu menjadi rujukan pertama dan utama. Sehingga kitab ini sangat mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat pesantren.<sup>47</sup>

Dalam konteks kontribusi pemikiran fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setidaknya dapat dilihat dalam bab 4 (empat) tentang hak dan kewajiban suami istri. Pemikiran fiqh dalam kitab *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawjain* mengalami transformasi dalam bentuk taqin, terutama terkait pemikirannya tentang kewajiban suami istri dan kedudukannya.

Dalam fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani, pada prinsipnya kedudukan suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri, hal ini didasarkan atas surah al-Baqarah (2): 228.<sup>48</sup> Hal ini selaras dengan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.

Selanjutnya terkait kewajiban suami-istri secara fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani harus dilakukan secara *ma'ruf*, yaitu cara yang baik menurut pandangan

---

<sup>46</sup> Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani," hlm. 196.

<sup>47</sup> Suwarjin, "Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2020), hlm. 143.

<sup>48</sup> Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*, trans. oleh Afif Bstomi dan Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 15–16.

agama, seperti saling bersopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan baik bagi suami maupun istri, bahkan sampai pada batas berdandan. Sebagaimana Ibnu Abbas r.a. berkata:

مَعْنَى ذَلِكَ أَنِّي أَحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي

Artinya: “maksud dari cara yang ma’ruf itu ialah, bahwa saya senang berdandan demi istri saya, sementara diapun senang berdandan demi diri saya”.<sup>49</sup>

Pemikiran fiqih ini, di dalam UU Perkawinan terlihat dalam pasal 30 dan pasal 33. Secara garis besarnya UU Perkawinan menghendaki suami-istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan keduanya wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Esensi dari pasal tersebut adalah sama dengan konsep dalam pemikiran fiqih Syaikh Nawawi al-Bantani terkait hak dan kewajiban suami istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam pasal 30 dan pasal 33 UU Perkawinan, merupakan implementasikan dari konsep *mu’asyarah bi al-ma’ruf* dalam membangun keluarga yang harmonis.

Dalam bidang kewajiban suami terhadap istri setidaknya dalam pemikiran fiqih Syaikh Nawawi al-Bantani dibahas dalam bab 1 tentang hak-hak istri atas suami, dan disebutkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Suami memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan dan menyenangkan hati istri;
2. Suami hendaknya memberikan nafkah istrinya sesuai kemampuannya, usaha dan kekuatannya;
3. Suami hendaknya dapat memelihara diri, tidak mudah marah apabila istri menyakiti hatinya;
4. Suami hendaknya menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan;

---

<sup>49</sup> Muhammad bin Umar An-Nawawi, hlm. 16.

<sup>50</sup> Muhammad bin Umar An-Nawawi, hlm. 15–43.

5. Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik;
6. Suami hendaknya mengajar istrinya apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti haid, janabat, wudu dan tayamum.
7. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri, baik ibadah fardhu maupun ibadah sunat;
8. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya;

Berdasarkan uraian tersebut, jika merujuk pada pasal 34 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sehingga pasal ini esensinya sama dengan ketentuan dalam pemikiran fiqih Syaikh Nawawi al-Bantani meskipun redaksinya berbeda. Ketentuan dalam pasal 34 UU Perkawinan, dipertegas lagi dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami. Inti pasal 80 KHI yaitu suami mempunyai kewajiban kepada istrinya dalam lingkup pembimbingan dalam urusan rumah tangga, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan istri, dan edukasi agama kepada istri.<sup>51</sup>

Selanjutnya terkait dengan kedudukan suami istri dalam rumah tangga, dalam kitab fiqih Syaikh Nawawi al-Bantani diuraikan dalam bab 2 tentang hak suami istri. Dimana dalam hal ini status suami sebagai kepala keluarga yang didasarkan pada surat An-Nisa (4): 34, yang menegaskan laki-laki adalah pemimpin perempuan. Kata ‘*qawwamun*’ dalam ayat tersebut ditafsirkan ditafsirkan dengan *musallian ‘ala ta’dib al-nisa*, yaitu penguasaan atas pendidikan ahlak istri.<sup>52</sup> Ia secara tegas menyatakan suami adalah kepala keluarga, yang didasarkan dari kelebihan *haqiqiyah*<sup>53</sup> dan kelebihan *syar’iyah*<sup>54</sup>. Setatus suami

---

<sup>51</sup> *Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 44.

<sup>52</sup> Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudu’lljain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*, hlm. 45–47.

<sup>53</sup> Kelebihan *haqiqiyah* adalah kelebihan yang berpangkal pada fisik yang lebih kuat, akal yang lebih cerdas, kemampuan memimpin lebih baik, dan ketangkasan dalam mempertimbangkan sesuatu.

<sup>54</sup> Kelebihan *syar’iyah*, yaitu kelebihan yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari perintah Allah yang mewajibkannya memberi mahar dan nafkah kepada istri.

sebagai kepala rumah tangga, kemudian membentuk pola relasi suami istri, di mana suami sebagai pemimpin merupakan ordinat dan istri sebagai subordinat. Suami sebagai ordinat memegang peran dalam sektor publik dan istri sebagai subordinat memegang peran dalam sektor domestik.<sup>55</sup> Selanjutnya kedudukan suami istri dalam fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani ditransformasikan dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, yang dinyatakan secara tegas bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Selain itu juga, pemikiran fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani juga mempengaruhi terkait bolehnya seorang laki-laki berpoligami, sesuai ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. Dalam fiqihnya laki-laki mempunyai hak untuk berpoligami berdasarkan surat An-Nisa (4): 3. Sementara itu dalam Undang-Undang Perkawinan asas perkawinan adalah monogami, tetapi seorang suami dapat untuk beristri lebih dari satu dengan izin dari pengadilan. Sehingga asas monogami dalam Undang Perkawinan, masih memberikan peluang seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu yaitu poligami dengan persyaratan yang ketat.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Syaikh Nawawi al-Bantani mempunyai nama lengkap Abu Abd Al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani, lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten pada tahun 1230 H/1815 M. Ia dilahirkan dari keluarga ulama yang shaleh dan memiliki tradisi religius sebagai keturunan keluarga raja-raja dan bangsawan kesultanan Banten. Nama ayahnya K.H. Umar bin Arabi dan ibunya bernama Nyai Zubaidah. Dan meninggal pada bulan Syawal tahun 1314 H/1897 M dan dimakamkan di Ma'la yang berdekatan dengan makam Sayyidah Asma' binti Abu Bakar as-Shidiq. ia dikenal sebagai ulama Nusantara yang mempunyai kedalaman ilmu agama Islam dan mempunyai banyak karya ilmiah tidak kurang dalam sembilan disiplin ilmu, meliputi tafsir, fikih, ushuluddin, ilmu tauhid, tasawuf, *sirah nabawiyah*, tata bahasa Arab, hadis, dan

---

<sup>55</sup> Suwarjin, "Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam," hlm. 142.

akhlak. Selain itu juga ia juga dikenal sebagai gurunya ulama nusantara, diantara murid-muridnya yaitu Syaikh Jam'ah bin Samun Tangerang, Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, Syaikh Ahmad Dahlan, Syaikh Arsyad bin As'ad bin Musthasfa bin As'ad al-Thawil al-Bantani al-Makki, Syaikh Abdul Haq al-Jawi al-Makki, Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi, dan ulama-ulama lainnya.

Relevansi pemikiran fiqih Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat dalam bab 4 tentang hak dan kewajiban suami istri. Dimana kandungan kitab *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawjain* ditrasformasikan dalam bentuk *taqwin*, terutama terkait pemikirannya tentang kewajiban suami istri, hak dan kedudukan suami istri, kewajiban suami dan istri yaitu dalam pasal 30, pasal 31 ayat (1 dan 3), pasal 33 dan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga, berkontribusi dalam penentuan bolehnya poligami di Indonesia. Meskipun pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami tetapi masih memberikan peluang seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu (poligami) dengan persyaratan yang ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah A. Talib. (2018). *Filsafat Hermeneutika dan Semiotika*. Palu: LPP-Mitra Edukasi.
- Al-Bantani, Syaikh Nawawi. (2020). "Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri." diterjemahkan oleh Yayan Mustofa, 132. 1. Seleman: Kalam.
- Amin, Syamsul Munir. (2009). *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Lkis.
- Chaidar. (1978). *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani Indonesia*. Jakarta: CV Sarana Mulia.
- Dahlawi, Abdussattar (2009). al-. *Faidl al-Malik al-Wahhah al-Muta'ali Bi Anba'I Awail al-Qarn al-Tsalits'Asyar Wa al-Tawali*. II. Makkah: Maktabah Usari.
- Hurgronje, C. Snouck. (1931). *Mekka in The Latter Part of 19TH Century Daily Life, Customs And Learning the Muslim of the East Indian Archipelago*. Leiden: Late E. J. Brill LTD.

Imawan, Dzulkifli Hadi. (2021). *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta: Diva Press.

Rosyadi. Imron (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.

*Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Rakhmad, Jalaluddin. (1989). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

Maragustam. (2007). *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Datamedia.

Muhammad bin Umar An-Nawawi, Syekh. (2000). *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini*. Diterjemahkan oleh Afif Bustomi dan Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani.

Mulyati, Sri. (1992). *Sufism in Indonesia: Analysis of Nawawi al-Bantani's Salalim al-Fudala*. Canada: Institute of Islamic Studies McGill University.

Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.

Suwarsono Muhammad, Amir Mu'allim, Dzulkifli Hadi Imawan, Yusdani, Burhan Nudin, Handal Pratama Putra, M. Joko Susilo, Junanah, dan Muhammad Najib Asyrof. (2022). *Revitalisasi Studi Tokoh Muslim Dalam Pengembangan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Diva Press.

Yasin. (2007). *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Semarang: RaSAIL Media Group..

### **Jurnal:**

Abu Irfah. "Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huquq Al-Zawjain." *Karya Ulama* (blog), Agustus 2017. <http://abusyamin.blogspot.com/2017/08/uqud-al-lujain-fi-bayan-huquq-al-zawjain.html>.

Amnan, Dzulkifli Hadi Imawan. "Shaykh Nuruddin Ar-Raniry's Contribution in His As-Shirath al-Mustaqim to Popularizing Islamic Law in the Nusantara." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12, no. 1 (15 Juni 2022): 270–83. <https://doi.org/10.32350/jitc.121.16>.

Arwansyah dan Faisal Ahmad Shah. "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Penyebaran Islam di Nusantara" 30, no. 1 (2015): 20.

Azwar, Wazni, Riki Arnaidi, Dendi Irawan, Rozi Andriani, Ade Fahrullah, dan Khoiruddin Nasution. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup)" 21, no. 1 (2021): 19.

M. Nur Khotibul Umam. “Pro Kontra Kitab ‘Uqud Al-Lujjain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT).” *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (29 Desember 2021): 25–35. <https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i1.405>.

Muh. Sholihuddin. “Fiqh Al-Muwatanah: Nahdlatul Ulama’s Interpretation About Citizenship.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 21, no. 1 (2017).

Muqoddas, Ali. “Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning.” *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (Juni 2014): 19.

Suwarjin. “Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani.” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (30 Desember 2017): 189. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v2i2.717>.

Suwarjin. “Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 5, no. 2 (Oktober 2020): 140–47.

